



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rintho Stephenson Gulo
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kongsu Gang Pantai Halim Desa Marendal I  
Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang/Jalan Mekatani  
Ujung Gang Nusantara Dusun II Desa Marendal I  
Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rintho Stephenson Gulo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/II/Res 1.11/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa Rintho Stephenson Gulo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 487/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTHO STEPHENSON GULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTHO STEPHENSON GULO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224

Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **RINTHO STEPHENSON GULO**, Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Sembiring di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Pancur Batu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya."** yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA bersama dengan Saksi RISKI ILHAMSYAH, Saksi RENDI STEVAN HALAWA dan Terdakwa membawa Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA berobat ke Rumah Sakit Umum Sembiring yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa saat kemudian, Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit. Selanjutnya karena sibuk mengurus kematian Orangtuanya sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menitipkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda kepada Terdakwa sambil berkata, "Matikan dulu HP ini." Lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA untuk membantu membereskan rumah dan menunggu jenazah dibawa kerumah. Setelah selesai membereskan rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro warna Biru Muda ke daerah Jermal XII dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut. Sesampainya di daerah Jermal XII, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang perempuan tidak dikenal seharga Rp. 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk bermain judi namun Terdakwa kalah bermain judi sehingga sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA. Sesampainya Terdakwa dirumah, Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menanyakan, "Dimana Hp tadi?" lalu Terdakwa menjawab, "HP tidak ada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaku, sudah Ku letakkan disamping jenazah.” Namun Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA tidak percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menginterogasi Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda di daerah Jermal XII. Selanjutnya Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA mengajak Terdakwa ke daerah Jermal XII dengan maksud untuk mengambil handphone yang telah dijual sebelumnya namun tidak bertemu dengan Perempuan tidak dikenal yang telah membeli handphone tersebut sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda sejumlah Rp. 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi di daerah Jermal XII.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.999.000.- (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

***Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;***

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **RINTHO STEPHENSON GULO**, Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Sembiring di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Pancur Batu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***”Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA bersama dengan Saksi RISKI ILHAMSYAH, Saksi RENDI STEVAN HALAWA dan Terdakwa membawa

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA berobat ke Rumah Sakit Umum Sembiring yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa saat kemudian, Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit. Karena sibuk mengurus kematian Orangtuanya sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menitipkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda kepada Terdakwa sambil berkata, "Matikan dulu HP ini." Lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA untuk membantu membereskan rumah dan menunggu jenazah dibawa ke rumah. Setelah selesai membantu membereskan rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda ke daerah Jermal XII dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut. Sesampainya di daerah Jermal XII, Terdakwa pergi ke lokasi judi lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang perempuan tidak dikenal seharga Rp. 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk bermain judi namun Terdakwa kalah bermain judi sehingga sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali pulang ke rumah Orangtua Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA. Sesampainya Terdakwa dirumah, Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menanyakan, "Dimana Hp tadi?" lalu Terdakwa menjawab, "HP tidak ada samaku, sudah Ku letakkan disamping jenazah." Namun Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA tidak percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA menginterogasi Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda di daerah Jermal XII. Selanjutnya Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA mengajak Terdakwa ke daerah Jermal XII dengan maksud untuk mengambil handphone yang telah dijual oleh Terdakwa namun tidak bertemu dengan Perempuan yang telah membeli handphone tersebut sehingga Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda sejumlah Rp. 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi di daerah Jermal XII.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi MICHAEL GONSALES HALAWA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.999.000.- (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## ***Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Michael Gonsales Halawa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang teparnya di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan keluarga saksi sedang membawa orang tua saksi berobat ke rumah Sakit Umum Sembiring yang berada di di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu bapak saksi dinyatakan meninggal oleh dokter, yang mana pada saat itu 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi ada pada adik kandung saksi yaitu saksi Rendi Stepen Halawa yang kemudian oleh saksi Rendi Stepen Halawa menitipkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sibuk mengurus kematian bapak kami ;
- Bahwa pada saat itu Handphone tersebut bordering karena ada telepon dari keluarga saksi dan Terdakwa kemudian memberikan Handphone tersebut kepada saksi dan setelah selesai menerima Telepon tersebut, saksi kembali menitipkan handphone tersebut kepada Terdakwa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp



selanjutnya saksi mengurus kematian bapak saksi di Rumah Sakit, lalu saksi kembali kerumahnya untuk membereskan rumahnya sebelum jenazah bapak saksi dibawa kerumah, namun sesampainya di rumah, kakak saksi bertanya "HP bapak dimana?" dan saksi menjawab "Kutitip sama Rinto Stepen Gulo tadi" sembari menunggu jenazah bapak saksi dari rumah sakit ;

- Bahwa kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumah sakit dan di rumah orang tua saksi namun tidak ketemu, hingga akhirnya Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi yang ada di Jalan Mekatani Ujung Gg. Nusantara Dsn II Desa Marendal I Kecamatan Patumbak serta menanyakan keberadaan Handpone milik saksi yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa tidak menjual Handphone tersebut dengan mengatakan "Tidak ada samaku" namun setelah didesak akhirnya Terdakwa mengakui jika 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi telah Terdakwa jual kepada seseorang yang ada di daerah Jermal XII dengan harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.999.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**2. Riski Ilhamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang teparnya di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Rendi Stepan Halawa dan Terdakwa membawa orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa untuk berobat kerumah Sakit Umum Sembiring yang ada di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi Rendi Stepan Halawa memberikan Handphone milik orang tuanya tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban Michael Gonsales Halawa tiba dirumah sakit dan langsung melihat orang tuanya yang sudah meninggal yang mana saat itu Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi korban Michael Gonsales Halawa karena ada telepon masuk dan setelah selesai menjawab telepon, saksi korban Michael Gonsales Halawa menyerahkan kembali Handphone tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah jenazah orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa dibawah kerumahnya yang ada di Jalan Mekatani Ujung Gg. Nusantara Dusun II Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, saksi korban Michael Gonsales Halawa mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta Handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak kelihatan, sehingga sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa dimana saat itu saksi korban Michael Gonsales Halawa bertanya kepada Terdakwa "mana Hap tadi?" dan Terdakwa sempat menjawab jika Handphone tidak ada padanya, akan tetapi setelah ditanyain terus menerus, akhirnya Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 tersebut kepada seseorang yang ada di daerah Jermal XII dengan harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi, dikarenakan saksi korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Gonsales Halawa merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Michael Gonsales Halawa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.999.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

**3. Rendi Stevan Halawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang teparnya di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Rsihi Ilhamsyah dan Terdakwa membawa orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa untuk berobat kerumah Sakit Umum Sembiring yang ada di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu saksi memberikan Handphone milik orang tuanya tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban Michael Gonsales Halawa tiba dirumah sakit dan langsung melihat orang tuanya yang sudah meninggal yang mana saat itu Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi korban Michael Gonsales Halawa karena ada telepon masuk dan setelah selesai menjawab telepon, saksi korban Michael Gonsales Halawa menyerahkan kembali Handphone tersebut kepada Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jenazah orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa dibawah kerumahnya yang ada di Jalan Mekatani Ujung Gg. Nusantara Dusun II Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, saksi korban Michael Gonsales Halawa mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta Handphone tersebut namun saat itu Terdakwa tidak kelihatan, sehingga sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali kerumah orang tua saksi korban Michael Gonsales Halawa dimana saat itu saksi korban Michael Gonsales Halawa bertanya kepada Terdakwa "mana Hap tadi?" dan Terdakwa sempat menjawab jika Handphone tidak ada padanya, akan tetapi setelah ditanyain terus menerus, akhirnya Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 tersebut kepada seseorang yang ada di daerah Jermal XII dengan harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan Handphone tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi, dikarenakan saksi korban Michael Gonsales Halawa merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delitua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Michael Gonsales Halawa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.999.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang teparnya di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 Wib, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bersama dengan Saksi Riski Ilhamsyah, Saksi Rendi stevan halawa dan Terdakwa membawa Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa berobat ke Rumah Sakit Umum Sembiring yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa saat kemudian, Orangtua Saksi korban Michael Gonsales Halawa dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit, karena sibuk mengurus kematian Orangtuanya sehingga Saksi korban Michael Gonsales Halawa menitipkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda kepada Terdakwa sambil berkata, "Matikan dulu HP ini." Lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa untuk membantu membereskan rumah dan menunggu jenazah dibawa ke rumah, setelah selesai membantu membereskan rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda ke daerah Jermal XII dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut, sesampainya di daerah Jermal XII, Terdakwa pergi ke lokasi judi lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang perempuan tidak dikenal seharga Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk bermain judi namun Terdakwa kalah bermain judi sehingga sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bertanya kepada Terdakwa "Dimana Hp tadi?" lalu Terdakwa menjawab, "HP tidak ada samaku, sudah Ku letakkan disamping jenazah, namun saksi Korban Michael Gonsales Halawa tidak percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Korban Michael Gonsales Halawa menginterogasi Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda di daerah Jermal XII. Selanjutnya Saksi Korban Michael Gonsales Halawa mengajak Terdakwa ke daerah Jermal XII dengan maksud untuk mengambil handphone yang telah dijual oleh Terdakwa namun tidak bertemu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perempuan yang telah membeli handphone tersebut sehingga Saksi Michael Gonsales Halawa merasa keberatan dan membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang teparnya di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 Wib, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bersama dengan Saksi Riski Ilhamsyah, Saksi Rendi stevan halawa dan Terdakwa membawa Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa berobat ke Rumah Sakit Umum Sembiring yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa saat kemudian, Orangtua Saksi korban Michael Gonsales Halawa dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit, karena sibuk mengurus kematian Orangtuanya sehingga Saksi korban Michael

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonsales Halawa menitipkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda kepada Terdakwa sambil berkata, "Matikan dulu HP ini." Lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa untuk membantu membereskan rumah dan menunggu jenazah dibawa ke rumah, setelah selesai membantu membereskan rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda ke daerah Jermal XII dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut, sesampainya di daerah Jermal XII, Terdakwa pergi ke lokasi judi lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang perempuan tidak dikenal seharga Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk bermain judi namun Terdakwa kalah bermain judi sehingga sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bertanya kepada Terdakwa "Dimana Hp tadi?" lalu Terdakwa menjawab, "HP tidak ada samaku, sudah Ku letakkan disamping jenazah, namun saksi Korban Michael Gonsales Halawa tidak percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Korban Michael Gonsales Halawa menginterogasi Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda di daerah Jermal XII. Selanjutnya Saksi Korban Michael Gonsales Halawa mengajak Terdakwa ke daerah Jermal XII dengan maksud untuk mengambil handphone yang telah dijual oleh Terdakwa namun tidak bertemu dengan Perempuan yang telah membeli handphone tersebut sehingga Saksi Michael Gonsales Halawa merasa keberatan dan membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Michael Gonsales Halawa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.999.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 378 KUH Pidana**, Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Rintho Stephenson Gulo, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rintho Stephenson Gulo adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Rintho Stephenson Gulo,



sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer



mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang ternyata di Rumah Sakit Umum Sembiring, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira Pukul 07.30 Wib, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bersama dengan Saksi Riski Ilhamsyah, Saksi Rendi stevan halawa dan Terdakwa membawa Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa berobat ke Rumah Sakit Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring yang berada di Jalan Besar Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Beberapa saat kemudian, Orangtua Saksi korban Michael Gonsales Halawa dinyatakan meninggal oleh Dokter Rumah Sakit, karena sibuk mengurus kematian Orangtuanya sehingga Saksi korban Michael Gonsales Halawa menitipkan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda kepada Terdakwa sambil berkata, "Matikan dulu HP ini." Lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa untuk membantu membereskan rumah dan menunggu jenazah dibawa ke rumah, setelah selesai membantu membereskan rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda ke daerah Jermal XII dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut, sesampainya di daerah Jermal XII, Terdakwa pergi ke lokasi judi lalu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada seorang perempuan tidak dikenal seharga Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk bermain judi namun Terdakwa kalah bermain judi sehingga sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah Orangtua Saksi Korban Michael Gonsales Halawa ;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dirumah, Saksi Korban Michael Gonsales Halawa bertanya kepada Terdakwa "Dimana Hp tadi?" lalu Terdakwa menjawab, "HP tidak ada samaku, sudah Ku letakkan disamping jenazah, namun saksi Korban Michael Gonsales Halawa tidak percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Korban Michael Gonsales Halawa menginterogasi Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO V25 Pro warna Biru Muda di daerah Jermal XII. Selanjutnya Saksi Korban Michael Gonsales Halawa mengajak Terdakwa ke daerah Jermal XII dengan maksud untuk mengambil handphone yang telah dijual oleh Terdakwa namun tidak bertemu dengan Perempuan yang telah membeli handphone tersebut sehingga Saksi Michael Gonsales Halawa merasa keberatan dan membawa Terdakwa ke Polsek Deli Tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa tersebut dan akibat perbuatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi korban Michael Gonsales Halawa mengalami kerugian sebesar Rp. 8.999.000,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa izin menjual 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 milik saksi korban Michael Gonsales Halawa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdawa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Michael Gonsales Halawa sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Michael Gonsales Halawa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Michael Gonsales Halawa ;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rintho Stephenson Gulo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO V25 Pro Tipe V2158, RAM 12 GB, ROM 25 GB, Warna Biru Muda, Nomor IMEI 1: 860923069726232 IMEI 2: 860923069726224 ;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Michael Gonsales Halawa ;**

**6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, SH., dan Dewi Andriyani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Demi Manurung, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Morailam Purba, SH.,

Irwansyah, SH.,

d.t.o.

Dewi Andriyani, SH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ripka Feriani Ginting, SH.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 487/Pid.B/2024/PN Lbp